

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
(STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPETEN JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Agung Elfa Prasetyo
NIM : S20191122
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
(STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPETEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Agung Elfa Prasetyo

NIM : S20191122

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
(STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPETEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Agung Elfa Prasetyo
NIM : S20191122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
(STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Selasa
Tanggal: 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001



Siti Muslifah, M.S.I
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.III., M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Thalaq. Ayat 7)*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2021),558.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil'amin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Teruntuk orang-orang baik yang selalu memberi dukungan, pengorbanan, serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Umar Faruk dan Ibu saya Eli Elfiyah saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, dan hormat saya. Terimakasih yang tidak terhingga atas kasih sayang, dukungan, arahan, dan perjuangannya untuk bisa sampai dititik ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan Bapak dan Ibu. Aamiin.
2. Untuk adik saya tersayang Agil Elfa Pradana, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti.
3. Untuk nenek saya Sayamah terima kasih selalu mendo'akan saya supaya cucu laki-laki kesayangan ini bisa menyelesaikan perkuliahannya dan bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain.
4. Terimakasih untuk Sahabat-sahabat saya Ilham, Rifqi, Rifo, dan Siti Fatimatuzzahroh yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menghibur disaat saya sudah mulai merasa lelah dan ingin menyerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufiq, hidayah serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DIINDONESIA (Studi Kasus di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”** disusun sebagai kelengkapan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Besar harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan demi selesaikan skripsi ini dibalas kebaikan oleh ALLAH SWT. Penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPMM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. H. Hamam, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Dosem Pembimbing Skripsi, yang telah mendampingi selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas pemberian pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, hanya do'a kepada Allah yang dapat penulis panjatkan semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Jember, 11 November 2024
Penulis

Agung Elfa Prasetyo
NIM. S20191122

ABSTRAK

Agung Elfa Prasetyo, 2024: *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Nafkah, Poligami,

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Di dalam kehidupan masyarakat Desa Mojosari terdapat bahwa seorang istri mencari nafkah utama demi memenuhi kehidupan keluarganya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Peran Istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Tahap-tahap penelitian yang digunakan yaitu tahap pra penelitian, tahap lapangan, dan tahap analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia adalah: 1) Peran seorang istri menjadi penanggung jawab utama dalam perkawinan poligami sangatlah penting dikarenakan suami yang melakukan poligami tidak memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya. Yang mana istri wajib bekerja dengan tujuan menafkahi keluarganya baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. 2) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif istri berperan menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga diperbolehkan serta tanpa larangan. Tetapi digaris bawah tidak bertentangan dengan kodrat dan tidak menimbulkan fitnah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB 11 Kajian Pustaka	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	22
1. Nafkah	22
2. Keadilan	35

3. Poligami	37
BAB 111 Metode Penelitian	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB 1V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis yaitu pria dan wanita, hal ini menyebabkan keduanya saling memberikan pengaruh, saling melengkapi, dan saling membina ke dalam suatu hubungan. Hubungan diantaranya yaitu pria dan wanita yang menyebabkan adanya hubungan yang lebih sehingga bersifat khusus antara pria dan wanita tersebut akan dibentuk ke dalam suatu rumah tangga yang disebut perkawinan.

Perkawinan yaitu institusi sosial yang fundamental bagi setiap masyarakat. Islam menempatkan pernikahan sebagai pondasi kuat bagi umat manusia. Dengan menikah manusia akan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik.¹

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT. Semuanya yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Tanpa adanya perkawinan manusia tidak akan memiliki suatu keturunan karena disebabkan dengan adanya perkawinan.²

Kehidupan keluarga yang ideal ini menurut hukum Islam adalah keluarga yang sakinah, yakni lingkungan rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan, dengan kriteria

¹ M. Rifqi Arifin, "Pandangan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Online Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Atas Putusan LBM PWNU Jawa Timur" (Skripsi: UIN KHAS Jember,2023), 1.

² Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam" (Skripsi: IAIN Curup, 2019) , 1.

utama yang berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Islam, sehingga dapat terjalin keikhlasan serta rasa cinta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing menurut hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu dan anak, terciptanya sistem kerjasama yang saling mendukung dalam menjalankan tugas dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.³

Sehingga situasi ini bisa diatur ke dalam pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan suatu rumah tangga yang menjadi sendi dasar yang di susunan oleh masyarakat”.⁴

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan bahwa sesuai dengan penghasilannya seorang suami yang menanggung: 1. Nafkah, kiswah, dan biaya pengobatan bagi istri. 2. Biaya perawatan rumah tangga, dan biaya pengobatan bagi istri serta anak. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa suatu nafkah keluarga dalam HKI dibebankan sepenuhnya kepada suami yang disesuaikan dengan penghasilan suami.⁵

³ Muhammad Al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), 152.

⁴ Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, No. 1 (Mei 2021): 9.

⁵ Samsul Zakaria, “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ijtihad* 36, No. 2, (April, 2020): 52.

Seorang istri bukan tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Namun seorang istri memiliki kewajiban, tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan peran penting untuk memikul baban tersebut. Allah SWT telah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan suatu kasih sayang. Sehingga dua faktor inilah yang membuat mereka merespon secara cepat dengan keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dapat dinilai adil jika suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Hal ini bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan termasuk ke dalam hal nafkah.⁶

Menurut Fiqih Islam, seorang suami yang mempunyai kewajiban terhadap istrinya yang merupakan hak istri, demikian juga dengan istri yang mempunyai kewajiban kepada suaminya, sehingga akan timbul sikap saling melengkapi. Suatu perkawinan masing-masing harus memperhatikan dan memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kewajiban suami dalam Fiqih bahwa suami berkedudukan sebagai pencari nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti lakukan di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember terdapat fenomena yang mana terdapat

⁶ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al Qadau* 5, No. 1 (Juni, 2018): 51.

istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan suaminya berpoligami. Berangkat dari suatu masalah yang terjadi dilokasi penelitian yang diteliti, data menunjukkan bahwa dilokasi tersebut terdapat fenomena yang belum diteliti sebelumnya. Wawancara awal dengan Ibu Anis menunjukkan sebagai istri yang bekerja sebagai petani yang upahnya bisa tergolong tidak menentu. Sedangkan disisi lain suami tidak memberi nafkah kepada istrinya. Keadaan ini yang sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga hanyalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga. Dalam artian seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah sepenuhnya kewajiban seorang suami.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?

2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini dapat disampaikan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi masyarakat luas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung makna atau istilah signifikansi yang menjadi titik fokus pada judul penelitiannya. Yang bertujuan untuk menjelaskan setiap makna didalamnya.

1. Peran istri

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan ini (status) seseorang. Apabila seseorang melaksanakan tugasnya selaras pada kedudukannya maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan peran istri adalah peran yang dijalankan oleh seorang wanita atau istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak bisa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang wanita sudah merupakan kodrat yang telah melekat ke diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami disisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga.⁷

2. Nafkah

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infak, berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para alim ulama berpendapat, bahwa nafkah mengandung beberapa banyak pengertian, yakni Wahbah al-

⁷ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Annisa* 12, No. 2 (Desember, 2019): 658.

Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkapkan para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.⁸

3. Perkawinan

Perkawinan menurut literature Fiqih yang berasal dari bahasa arab biasa disebut menggunakan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut sering dipakai oleh orang-orang Arab dan banyak juga termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkawinan juga sebagai institusi dasar pembentuk rumah tangga yang menyimpan peran penting dalam masyarakat. Adanya institusi ini melegalkan hubungan hukum atas hubungan pasangan.⁹

4. Poligami

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, tersusun dari dua kata yaitu poli (banyak) dan gami (istri), maka dapat diartikan sebagai beristri banyak. Poligami dapat diartikan lain adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.¹⁰

5. Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin.¹¹ Hukum Islam adalah salah satu aspek

⁸Lilies Handayani, *Peran Istri Sebagai Pecari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Harun Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)*, JLCA 1, No. 3 (Januari, 2022): 43.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 35.

¹⁰Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, Vol 1 No 1, 2017.

¹¹ Muhammad Faisol, “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, No. 1 (Juni, 2019): 33

ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena merupakan manifestasi paling konkret dari hukum Islam sebagai sebuah agama, sehingga pada aturan pernikahan Islam menurut asalnya yaitu fiqh munakahat adalah ketentuan dalam perkawinan menurut Islam.¹²

b. Hukum Positif

Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi terkait alur dari pembahasan yang ada di dalam skripsi. Pembahasan yang dimaksud yakni dimulai dari bagian pendahuluan sampai bagian akhir yakni penutup. Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur dan isi dari penelitian ini. Peneliti menguraikan ke dalam bab-bab yang secara keseluruhan terdapat 5 bab yaitu:

Bab I ini memuat pendahuluan yang mana membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, masalah penelitian, definisi istilah dan diakhiri sistematika penelitian. Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di

¹² Iemas Masithoh, “Hubungan Fiqih Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 21, No.2 (Agustus,2022): 2.

¹³ M Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 5, No.2 (Oktokber, 2021): 90.

Indonesia”. Agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul ini, dan dipaparkan rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang akan diteliti.

Bab II merupakan rangkaian dari beberapa konsep maupun teori sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III merupakan Bab yang menguraikan secara detail desain penelitian yang mencakup seluruh tahapan penelitian.

Bab IV secara detail menjelaskan hasil penelitian, mulai dari gambaran umum objek penelitian hingga analisis mendalam terhadap data yang diperoleh.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan simpulan dan rekomendasi sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).

Jurnal ini ditulis oleh Lilies Handayani 2022. Pada pembahasan jurnal Lilies Handayani membahas tentang peran istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif studi kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang). Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk hasil yang diperoleh adalah konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari ini dibangun atas dua prinsip mendasar yaitu prinsip lemitraan, prinsip kerelaan, dan kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif ketimbang suami. Adapun faktor yang mendorong istri menafkahi suami ialah faktor penghasilan suami yang terbilang kurang menentu dan faktor internal.¹⁴

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal metode dan jenis penelitian yang digunakan. Namun, terdapat perbedaan fokus pada objek kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran umum istri dalam konteks poligami, sedangkan penelitian ini secara

¹⁴ Lilies Handayani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam," JLCA 2, No. 3 (Januari, 2022): 43.

khusus menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam pernikahan poligami.

2. Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Jurnal ini ditulis oleh Safrizal 2023. Pada pembahasan Safrizal membahas mengenai poligami yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pandangan poligami ditinjau dari perspektif hukum positif sama-sama beranggapan bahwa poligami adalah jalan darurat yang bersifat khusus yang hanya bisa digunakan apabila ada situasi yang mendesak dan juga sama-sama menetapkan bahwa empat orang istri adalah maksimal seorang laki-laki dapat menikahi seorang wanita.¹⁵

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang mana peneliti membahas peran istri sebagai pencari nafkah didalam perkawinan poligami. Untuk Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama.

3. Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamareka MotonWutun.

Skripsi ini ditulis oleh Sippah Chotban 2017. Pada pembahasan skripsi Sippah Chotbah membahas mengenai istri menafkahi keluarga

¹⁵ Safrizal, "Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" Amena Jaournal 1, No. 2 (April 2023).

perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus di Lamakera Desa Motonwutun. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa konsep nafkah keluarga di Lamakera Desa Motonwutun dibangun diatas dua prinsip, yakni prinsip kemitraan dan kerelahan. Prinsip kemitraan menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga, prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat.¹⁶

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami.

4. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.

Skripsi yang ditulis oleh Tiffani Raihan Ramadhani 2020. Pada pembahasan skripsi Tiffani Raihan Ramadhani membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Penelitian yang dikerjakan menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi

¹⁶ Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa istri menjadi tulang punggung utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keselarasan keluarga. Akan tetapi, menurut penelitin ini suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.¹⁷

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami.

5. Istri Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur.

Jurnal ini ditulis oleh Bambang Ismanto 2018. Pada pembahasan jurnal Bambang Ismanto membahas mengenai istri pencari nafkah utama dan dampaknya dalam keluarga perpektif Hukum Islam. Analisis yang dikerjakan menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa Dua hal utama mendorong istri untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi TKW, yaitu berdampak baik dan buruk. Dampak baiknya adalah terpenuhnya tempat tinggal yang layak dan juga penyelesaian urusan hutang-hutang, sedangkan dampak negatifnya

¹⁷ Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

yaitu seorang anak mempunyai sikap yang kurang baik, suami yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap penyalahgunaan uang dan pengelolaan yang tidak tepat.¹⁸

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif Di Indonesia.

6. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga.

Jurnal ini ditulis oleh Misbahul Munir Makkah 2022. Pada pembahasan jurnal Misbahul Munir Makkah membahas mengenai poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga. analisis yang dikerjakan menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif.. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa masyarakat kurang dalam pengetahuan soal kebolehan dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam poligami seperti dampak kepala keluarga, dampak pada anak, dan bisa jadi berdampak terhadap masyarakat. Dalam Islam hukum poligami boleh menjadikan pihak suami kukuh untuk tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami, namun karena melihat dampak yang terjadi regulasi hukum yang termuat dalam KHI tidak memperoleh poligami tanpa adanya

¹⁸ Bambang Ismanto, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 4, No. 2 (Desember, 2018).

izin dari istri sebelumnya artinya meskipun suami secara agama sah tidak sah secara hukum administrasi Indonesia.¹⁹

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami perspektif hukum Islam dan hukum Positif Di Indonesia.

7. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid.

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Bukhori (2017). Pada pembahasan skripsi Muhammad Bukhori membahas mengenai Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif tafsir marah labid. Analisis ini mengungkapkan bahwa Secara umum, istri bekerja diperbolehkan menurut hukum. Namun, terdapat pandangan berbeda dalam kitab tafsir Marah Labid yang berargumen bahwa meninggalkan aktivitas yang berpotensi membawa kemaslahatan lebih diutamakan daripada melakukan aktivitas yang juga berpotensi membawa kemaslahatan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa implikasi hukum dari istri yang bekerja, termasuk potensi terjadinya konflik terkait pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, serta ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, Sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, peran istri dalam keluarga secara tradisional diposisikan sebagai pengelola rumah tangga, sementara suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan

¹⁹ Misbahul Munir Makkah, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Jurnal Of Islamic Family Lau 2*, No. 1 (Februari, 2022).

ekonomi keluarga. Tujuan akhir dari pembagian peran ini adalah terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.²⁰

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami.

8. Peran Wanita Dalam Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Jurnal ini ditulis oleh Luluk Shoviana 2018. Pada pembahasan Jurnal Luluk Shoviana membahas mengenai Peran wanita dalam pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam. analisis yang dikerjakan menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa peran perempuan sebagai pekerja perempuan melalui perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, karena mencari nafkah untuk memenuhi sarana hidup. Wewenang beserta tanggung jawab laki-laki dan perempuan selama seorang istri tidak mengabaikan kewajibannya ke suami serta keturunannya peran perempuan sebagai pekerja perempuan perspektif hukum positif Indonesia juga diperbolehkan karena seorang perempuan mampu melakukan kegiatan baik didalam maupun diluar.²¹

²⁰ Muhammad Bukhori, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Marah Labid," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Luluk Shoviana, "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, No, 1 (Oktokber, 2019).

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami.

9. Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.

Skripsi ini ditulis oleh Devi Oktavianti 2020. Pada pembahasan skripsi Devi Oktavianti membahas mengenai peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa Terbatasnya penghasilan keluarga membuat istri harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rendahnya penghasilan yang didapat suami, bahkan ada suami yang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan disebabkan pula oleh faktor pendidikan, berdasarkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wanita akan berpengaruh pada batasan jenis profesi yang dipilih sehingga para istri Di Desa Mijen, pabrik rokok menjadi andalan utama dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian pada perpektif hukum Islam mengenai peralihan Istri sebagai penanggung jawab finansial rumah tangga yaitu membolehkan jika seorang istri ikut serta berperan sebagai penanggung jawab finansial pertama, akan tetapi dengan memenuhi aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu dengan

mendapatkan izin dari sang suami serta jangan lupa dengan peran utamanya sebagai seorang ibu.²²

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami.

10. Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota.

Jurnal ini ditulis oleh Dede Hafirman Said 2020. Pada pembahasan Jurnal Dede Hafirman Said membahas mengenai peran istri dalam membangun ekonomi keluarga perspektif hukum Islam. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengungkapkan bahwa istri yang bekerja memiliki kiat mengelola pendapatan dalam rangka membangun ekonomi keluarga islam tidak melarang istri berkarir, namun istri melakukan pekerjaan yang tidak berlawanan terhadap kodrat kewanitaannya dan tidak mengukung haknya didalam pekerjaan serta Menjaga martabat diri dengan selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam.²³

Penelitian ini melanjutkan tradisi penelitian sebelumnya dalam hal metode, namun memperluas cakupan kajian dengan memfokuskan

²² Devi Oktavianti, “Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

²³ Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota”, *Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 2 (Juli, 2020).

pada peran ekonomi istri dalam keluarga poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif Di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilies handayani (2022)	Peran Istri Sebagai Pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam (studi kasus desa harum sari kecamatan tamiang hulu kabupaten Aceh tamiang)	Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif persamaan penelitian ini dan peneliti yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama	Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan
2.	Safrizal (2023)	Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Metode ini menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama menggunakan kualitatif deskriptif yang membahas tentang Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Terdapat perbedaan pada fokus masalah yang membahas poligami ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan dalam penelitian ini membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami
3.	Sippah Chotban (2017)	Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam	Jenis penelitian : Kualitatif deskriptif persamaan penelitian ini dan peneliti yang dilakukan adalah	Terdapat perbedaan pada fokus masalah yang membahas istri yang menafkahi keluarga

			sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama	perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif hukum fiqih Islam dan hukum positif di Indonesia.
4.	Tiffani Raihan Ramadhan i (2020)	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)	Jenis penelitian : Kualitatif deskriptif persamaan penelitian ini dan peneliti yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama	Terdapat perbedaan pada fokus masalah yang membahas istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif hukum fiqih Islam dan hukum positif di Indonesia.
5.	Bambang Ismanto (2018)	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam	Sama membahas tentang konsep istri sebagai pencari nafkah utama dan tema yang sama membahas istri sebagai pencari nafkah utama	Terdapat perbedaan pada fokus masalah yang membahas istri sebagai pencari nafkah utama terjadinya dampak positif dan negatif sedangkan peneliti ini

				membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami
6.	Misbahul Munir Makka (2022)	Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga	Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada pembahasan utama mengenai topik praktek poligami secara umum.	Terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitiannya peneliti lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai praktek poligami yang dilakukan tanpa izin.
7.	Muhammad Bukhori (2022)	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada metode dan jenis penelitian.	Perbedaan terletak pada penelitian ini adalah penelitian lebih memfokuskan masalah yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif Di Indonesia
8.	Luluk Shoviana, (2019)	Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini juga membahas tentang peran istri	Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada aspek latar belakang yang

		Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)	sebagai pekerja dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia	tidak membahas mengenai praktek poligami.
9.	Devi Oktafianti (2020)	Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan kaliwungu kabupaten Kudus)	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tentang pencari nafkah utama dalam keluarga	Terdapat perbedaan yaitu peneliti tidak meneliti tentang faktor-faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama
10.	Dede Hafirman Said (2020)	Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan membahas istri sebagai pencari nafkah	Terdapat perbedaan peneliti lebih memfokuskan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami

B. Kajian Teori

Bagian pembahasan teori yang dijadikan kajian akan mencakup teori yang akan digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan penelitian.²⁴ Ada beberapa konsep teoritis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Berdasarkan istilah, nafkah berarti mencukupi makanan, sandang, dan papan bagi yang menjadi tanggungannya atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94

wahhab Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah : “yaitu mencukupi kebutuhan seorang sebagai tanggungannya berupa makanan, sandang, dan papan”.

Pemberian nafkah merupakan hak istri dan anak yang wajib dipenuhi oleh suami. Bahkan nafkah yang paling utama diberikan supaya memastikan kesejahteraan hidup yakni makanan, pangan, dan papan. Kewajiban memberi nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.²⁵

Dalam buku Syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan kewenangan istri serta anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri merupakan perempuan yang kaya.²⁶

b. Bentuk- bentuk Nafkah

Diketahui bahwa umumnya memberi nafkah itu berupa makanan, sandang, dan tempat tinggal yang diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang harus menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni nafkah istri. Sehingga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri adalah seorang suami, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum

²⁵ Theadora Rahmawati, *Figh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 72

²⁶ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

seperti wanita yang ditalaq raj'i sebelum masa iddah nya habis. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan, dengan alasan bahwa kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab Kabul secara sah sesuai yang telah ditentukan oleh hukum dan tercatat negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itu adalah tugasnya. Menjadi suatu tanggung jawab suami menafkahi istrinya menurut yang ma'ruf (patut). Patut yang dimaksud yaitu suatu hal bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat di mana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Nafkah kepada budak laki-laki ataupun perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya wajib memberi nafkah atasnya dan memberikan pakaian menurut ma'ruf (patut).²⁷

c. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

1) Istri

Salah satu kewajiban suami yaitu menafkahi terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material isteri yang meliputi makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal, dan lainnya mengenai kebutuhan keluarga seimbang dengan penghasilannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan

²⁷ Lilis Handayani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam," *JLCA* 1. No. 3 (September, 2022): 194

kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, Membina hubungan yang harmonis dengan istri, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.²⁸

Dalam Fiqih, nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami, kekayaan istri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Dengan adanya hal tersebut, maka hak-hak istri menerima nafkah dapat menjadi gugur apabila:

- a) Bila ternyata akad nikah mereka batal ataupun *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram, maka sang istri wajib untuk mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan.
- b) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
- c) Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya.
- d) Bila sang istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan juga tanpa disertai mahram, dan sebagainya.

²⁸ Sulastri, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan* (Solo: Smart Media, 2007), 69.

e) Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.²⁹

2) Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri. Dengan demikian kewajiban ayah terhadap anaknya ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan masih kecil.
- b) Anak-anak fakir dan tidak mampu bekerja.
- c) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan gila³⁰

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tanpa hambatan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah membiayai hidup terhadap anak. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban untuk menghidupi anaknya. Anak perempuan dibebankan kepada ayah yang menafkahi kepadanya

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 188-189.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Nikah)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

sampai ia menikah, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.

3) Orang tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak terpuji terhadap orang tuanya, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar dari pada bapak. Salah satu kewajiban yang wajib tercukupi yaitu menafkahi orang tua. Kewajiban anak menafkahi orang tua termasuk dalam perintah Al-Quran agar anak berbuat kebaikan terhadap orang tua dan berbakti terhadap orang tua.

d. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam fiqh munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), suami memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap istri yang harus dipenuhi, dan juga sebaliknya, istri juga memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh suami. Hak-hak yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua kategori utama:³¹

1) Hak-hak Kebendaan

Ini mencakup mahar (maskawin) yang diserahkan terhadap istri sebagai haknya, serta nafkah yang mencakup menjamin kesejahteraan hidup istri, seperti makanan, sandang, dan papan.

³¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019), 167

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

Ini termasuk berperilaku adil di antara para istri jika suami memiliki lebih dari satu istri dalam poligami. Suami juga diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau berlaku zalim terhadap istri, dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban lain yang sesuai dengan norma-norma Islam dan nilai-nilai etika, seperti memberikan perlindungan dan dukungan emosional.

Hak-hak suami yang wajib dipatuhi oleh istri hanyalah hak-hak yang bersifat bukan materi, sebab dalam Islam, istri tidak diminta untuk menanggung tanggung jawab finansial yang dibutuhkan untuk memberikan kesejahteraan rumah tangga. Bahkan, lebih ditekankan bahwa istri tidak perlu bekerja mencari nafkah jika suami mampu memberikan nafkah. Tujuannya terhadap rumah tangga yang layak agar istri dapat menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan optimal dalam mendidik anak dan menciptakan keluarga yang bahagia.³²

Meskipun menjadi istri adalah tanggung jawab yang besar, Islam mengajarkan keseimbangan antara peran di rumah dan kehidupan sosial. Dapat diartikan bahwa Islam tidak membebani istri dengan kewajiban mencari nafkah, sehingga ia bisa fokus pada peran domestiknya. Namun, jika keadaan mengharuskan, istri dapat

³² Deva Frenesia, "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 22

memberikan kontribusi keluarga dalam mencari nafkah yang diperlukan asalkan tidak mengorbankan kesehatannya dan tugas-tugas rumah lainnya.

e. Hak dan Kewajiban Istri

Seorang istri memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Islam juga menetapkan kewajiban atas suami agar bertanggung jawab kepada istrinya.³³ Adapun wewenang dan tanggung jawab istri kepada suami, diantaranya:

1) Mendapatkan mahar yang telah disepakati

Mahar merupakan aset yang di bagikan dari si laki-laki kepada pihak si perempuan pada saat perkawinan. Mahar merupakan salah satu wewenang istri sebagai tanggung jawab suami karena telah mengadakan akad nikah yang sah dengannya.

2) Mendapatkan nafkah

Hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami yaitu nafkah. Nafkah dalam artian disini adalah apa saja yang menjadi kebutuhan oleh seorang istri secara wajar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Nafkah dibebankan kepada suami, dikarenakan sang istri mengabdikan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan yang dilandasi sebuah akad nikah benar-benar bisa tercapai.

³³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 244.

3) Mendapatkan perlakuan yang baik

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Hak-hak harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan juga tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Allah SWT menjadikan seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan mengharuskan istrinya untuk patuh dan tinggal dirumahnya.

4) Menjaga harta suami

Seorang istri selalu menjaga harta suami dan menggunakannya dengan baik. Istri tidak boleh mengambil dan melebihi kebutuhannya. Hal ini termasuk ketaatan istri terhadap suaminya.

f. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah yaitu wewenang dan tanggungjawab suami terhadap istrinya setelah adanya akad nikah yang sah. Maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan kepada istri. Hal ini tercantum dalam ajaran agama Islam.

- 2) Suami harus menafkahi terhadap istrinya, makana, sandang dan papan sesuai dengan kesanggupannya.³⁴

Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya :“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan peemusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

³⁴ Mu’asyarah, “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”. (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 Oktokber 2022). 40

³⁵ Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 29.

Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Surat At-Talaq: 6)

g. Macam-macam Nafkah

Para ahli hukum Islam telah merumuskan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri yaitu seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jasa pembantu jika diperlukan, alat mandi, dan perabotan rumah tangga yang memadai. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup istri. Pada konsep ini nafkah terbagi dua diantaranya:

1) Nafkah Material

Nafkah material terdiri dari beberapa komponen utama diantaranya:

- a) Suami yang memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami dimana diberi beban untuk memberikan nafkah kepada sang istri baik berupa sandang, pangan, papan, dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b) Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

2) Nafkah Non Materil

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut

- a) Suami wajib bersikap santun, menghormati, dan perhatian yang tulus kepada istri.
- b) Memberi suatu perhatian yang tulus terhadap istri
- c) Mempertahankan kesucian pernikahan dengan selalu setia kepada pasangan..
- d) Berusaha mempertinggi kualitas spiritual dan kualitas istri.
- e) Membimbing istri sebaik-baiknya
- f) Suami hendaknya memberi maaf segala kesalahan istri dan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan.³⁶

³⁶ Theadora Rahmawati, *Figh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 74.

h. Tujuan Dan Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, papan, dan sandang, maka berdasarkan hal tersebut istri tidak boleh meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan berapa kadar ataupun jumlah yang harus suami berikan nafkah. Prinsip dasar secara umum menafkahi itu wajib bagi suami ke istri harus sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan juga dengan kemampuan suaminya.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak memastikan kadar nafkah suami menafkahi istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.³⁷

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan Syafi'i satu pemikiran

³⁷ Purwo Widodo and Mei Kalimatusyaro, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Cerai talaq akibat Tuntunan Nafkah Melebihi Kemampuan Suami." (Jurnal Kajian Keislaman, vol. IV No. 2 September 2021): 198

dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.³⁸

2. Keadilan

keadilan berarti berdiri lurus (istiqam), menyamakan (taswiyyah), netral (hiyad), insaf, tebusan (fida), pertengahan (wasth), dan seimbang atau sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Keadilan” diartikan dengan: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan dalam terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda. Dengan demikian, seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama.

Menurut Hukum Islam kebolehan poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus

³⁸ Sayyid Sabiq, , Fikih Sunnah, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma’arif,1997), 84.

berlaku adil terhadap istri-istrinya. Surat An- Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja³⁹

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami dapat dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, seperti:

- Pembagian waktu dalam bermalam
- Pemberian nafkah hidup
- Keadilan pangan, sandang, dan papan

Dalam Islam poligami dihalalkan bagi mereka yang meyakini bisa berlaku adil.

Bahkan Allah SWT berfirman bahwa tidak akan mungkin seseorang dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

³⁹ Sayyidah, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam.” *Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 01, No 1 (April, 2021) : 29

(dari kecurangan), maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁴⁰

3. Poligami

a. Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam poligami dibatasi maksimal adalah empat orang istri. Dan mewajibkan untuk berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya tanpa membedakannya. Seorang suami yang khawatir untuk berbuat tidak adil dan tidak mampu untuk memenuhi hak-hak mereka, maka diharamkan untuk berpoligami.

Dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan dalam Al-Qur'an, baik seorang laki-laki yang mendukung poligami maupun seorang perempuan yang menolak poligami. Seorang suami memang disahkan untuk melakukan pernikahan lebih dari seorang wanita. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, ataupun

⁴⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 129

empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik dekat untuk tidak berbuat dzolim”⁴¹.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 3, ayat ini mengandung makna bahwa Allah menerangkan tentang kewajiban memelihara anak-anak yatim bersama dengan hartanya dan diharuskan menyerahkan hartanya kepadanya apabila dia telah baligh dan dewasa, serta dilarang untuk mencampur adukkan harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian dijelaskan juga melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil. Jika mampu berlaku adil, maka ia boleh mengawini wanita lain yang disukai dua, tiga, ataupun empat.

b. Poligami Dalam Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan disebut sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang bersifat administratif.

Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitupun istri hanya boleh memiliki seorang suami. Apabila pihak yang bersangkutan bersedia, maka pengadilan dapat memberikan izin.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin

⁴¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 150

Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974:⁴²

- 1) Adanya persetujuan istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan keturunan mereka. Tanggung jawab suami memberi nafkah terkandung pada KHI pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, serta biaya pendidikan untuk anaknya.

Kasus poligami yang apabila terjadi, maka pengadilan merujuk Undang-Undang karena semua ketetapan poligami tertera dalam Undang-Undang sebagaimana pasal 3 menerangkan :

“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang suami, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.

⁴² Nandar Nata Alfazari, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri Pada Pengadilan Agama Tanhung Karang” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2023), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melakukan suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan kehidupan yang sebenarnya. Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.⁴³ Studi lapangan merupakan pendekatan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dan berinteraksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan yang sebenarnya.⁴⁴

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data baik berupa kata-kata, ataupun melalui wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam makna dan pengalaman subjek penelitian terkait dengan fenomena yang diteliti.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara langsung dengan informan,

⁴³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 7-8.

⁴⁴ Husein Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Resdakarya, 1990), 3.

menggali makna yang mendalam, dan menyesuaikan diri dengan dinamika situasi yang kompleks.⁴⁶

Metode ini memungkinkan kita untuk menjelajahi secara mendalam suatu fenomena dengan fokus pada proses yang terjadi nantinya dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk kepada tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Wilayah penelitian mencakup lokasi seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya.⁴⁷

Lokasi penelitian memiliki korelasi yang erat dengan penelitian ini, terutama dalam hal pengumpulan data yang relevan. Dengan demikian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yang merupakan daerah dimana penelitian akan dilakukan. Sebagai lokasi penelitian, berlokasi Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu kumpulan sikap, pendapat, pengalaman, dan karakteristik individu atau kelompok yang kita peroleh melewati wawancara dan observasi. Mengacu pada pendapat Moleong, informan dalam penelitian kualitatif berperan sebagai kunci dalam memberikan data yang kaya dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Purposive adalah teknik pengambilan informan dimana pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti guna mencapai tujuan penelitian yang spesifik.

⁴⁶Ahmad Tanzeh, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006), 116.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian secara keseluruhan.⁴⁸

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode komunikasi di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Melalui tanya jawab, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan pengetahuan dari individu yang terlibat dalam penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, telepon, atau bahkan melalui media komunikasi tertentu tergantung pada konteks penelitian.⁴⁹

Penelitian ini memakai wawancara bebas terpimpin sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik ini menggabungkan fleksibilitas wawancara bebas dengan struktur wawancara terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi sasaran wawancara ini merupakan warga Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224

⁴⁹ Djulaeka, Devi Rahayu: *buku ajar metode penelitian hukum* (Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019), 90.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang dikerjakan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik yang berbentuk tulisan maupun gambar, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis data kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh validasi data guna memperkuat kredibilitas temuan penelitian. Sesuai dengan model analisis data Huberman dan Miles, penelitian ini melakukan analisis data secara interatif dan terus-menerus hingga mencapai titik jenuhan data, yang diidentifikasi dengan tidak adanya temuan data baru yang substansial. Miles dan Huberman membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga tahap utama: meringkas, menyajikan, menarik kesimpulan dan verifikasi data.⁵⁰

1. Pengumpulan data

Sesuai dengan model Miles dan Huberman, penelitian ini memulai proses analisis dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik tertentu. Pada temuan Melalui wawancara, penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan menganalisis lebih lanjut peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

hukum positif di Indonesia dengan data pendung supaya menegaskan data dokumentasi untuk memperkuat temuan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data mentah dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, menghilangkan bagian yang tidak relevan, dan menyusun data menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan fokus terhadap tujuan penelitian. Data primer yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil transkrip wawancara terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui proses reduksi data, bagian-bagian wawancara yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian telah dihilangkan. Tujuannya adalah untuk memperjelas fokus analisis.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, diagram, atau matriks. Namun, bentuk naratif yang paling sering digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui narasi yang disusun berdasarkan hasil reduksi data dan transkrip wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang mendalam.

4. Penarik kesimpulan

Sebagai langkah terakhir dalam analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti telah menerapkan beberapa strategi, di antaranya adalah memperpanjang waktu penelitian di lapangan, melakukan observasi yang lebih intensif, dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data (triangulasi). Agar penelitian kualitatif menghasilkan data yang valid dan objektif, diperlukan sampel yang representatif dari populasi. Proses pengumpulan dan analisis data harus dilakukan secara cermat. Reliabilitas data menyangkut konsistensi dan stabilitas temuan penelitian.⁵¹

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi.⁵²

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti pada tahap ini berpedoman pada kerangka kerja penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong..⁵³

⁵¹ Aibi Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018): 221

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 274.*

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, 103.*

1. Tahapan sebelum pra lapangan (objek penelitian)

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menentukan fokus penelitian. Setelah itu, peneliti menyesuaikan paradigma dengan teori yang relevan dan mempersiapkan alat penelitian.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Mengumpulkan literatur yang relevan terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Data empiris yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

3. Tahapan analisis data

Analisis data kualitatif, yang meliputi data observasi partisipatif dan wawancara mendalam, akan difokuskan pada konstruksi sosial peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menguji kredibilitas data melalui pengecekan sumber data dan prosedur pengumpulan data.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Puger

Secara geografis Kecamatan Puger terletak pada koordinat 1130.28'.35"BT dan 080.22'38"LS dengan batas wilayah sebelah utara adalah Kecamatan Balung, sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia, sebelah barat adalah Kecamatan Gumukmas, dan sebelah timur adalah Kecamatan Wuluhan. Kecamatan Puger mempunyai luas wilayah 171.108.793 m² dan berada di ketinggian 0-500 mdpl dengan ketinggian rata-rata 12 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa yaitu: Wringin Telu, Purwoharjo, Mojomulyo, Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari, Grenden, Kasiyan, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum, dan Bagon.⁵⁴

2. Kondisi Geografis Desa Mojosari

Desa Mojosari yaitu bagian desa di Kecamatan Puger. Desa Mojosari dekat dengan pantai atau pesisir. Secara geografis, desa ini dataran rendah dengan ketinggian tanah yaitu ± 156 m dari permukaan air laut. Suhu rata-rata di Desa Mojosari adalah $\pm 15^{\circ}\text{C}$. luas Desa Mojosari adalah 9.797.194m². Batas wilayah desa Mojosari, yaitu:

Sebelah Barat : Desa Mojomulyo

⁵⁴ BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Puger Dalam Angka 2023, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Desa Puger Kulon

Sebelah Utara : Desa Grenden

Desa Mojosari terbagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Jadugan dan Dusun Krajan. Letak desa Mojosari sangat strategis karena jarak antara desa Mojosari menuju Kecamatan Puger hanya ± 3 Km dan dapat ditempuh selama 5 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak Desa Mojosari menuju Kabupaten Jember adalah sejauh ± 40 Km dengan lama perjalanan 1jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh Desa Mojosari ke Kota Provinsi adalah ± 180 Km.⁵⁵

3. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama di suatu daerah untuk suatu waktu yang lama. Penduduk yang ada pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember terbagi atas penduduk pria dan wanita. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Puger pada tahun 2023 tercatat sebanyak 125.496 jiwa dimana jumlah penduduk wanita tercatat sebanyak 62.018 jiwa dan penduduk pria sebanyak 63.478 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Puger 733,2 jiwa/Km².⁵⁶ pusat kepadatan tertinggi didominasi di Desa Puger Wetan sebanyak 2.053,21 jiwa/Km² dengan luas wilayah sebesar 5.420.293 m².

⁵⁵ Dewi Suci Rahayu, “Analisis Keputusan Petani dan Efisiensi Biaya dalam Berusaha tani Semangka (Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” (Skripsi, UNEJ, 2019), 49

⁵⁶ BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Puger Dalam Angka 2023, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait istri sebagai penanggung tanggung jawab utama dalam perkawinan poligami di desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dalam kehidupan rumah tangga apabila akad sudah selesai maka dibebani tugas dan tanggung jawab masing-masing. Salah satunya yaitu tanggung jawab suami adalah menafkahi lahir dan batin.

Namun pada realitanya, berdasarkan penelitian di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dijumpai suatu realita dikarenakan suami tidak menafkahi pada keluarganya, maka istri mengambil alih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri beserta anaknya. Berikut adalah kasus istri menjadi penanggung jawab finansial pada keluarga poligami yang peneliti temukan:

a. Responden Dari Keluarga Ibu Anis

Ibu Anis menikah dengan Bapak Suyadi dikararuniai 2 anak. Anak pertama masih duduk dikelas 2 SMK sedangkan anak kedua yang masih duduk dikelas 1 SMP. Bapak Suyadi bekerja sebagai TKI di Malaysia. Bapak Suyadi berpoligami sejak tahun 2019. Bapak Suyadi melakukan pernikahan kedua tanpa memberitahu istri pertamanya. Sesuai dengan pernyataan ibu Anis:

https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fjemberkab.bps.go.id%2Fid%2Fpublication%2F2024%2F09%2F26%2F93b93469ee28857c34dd45a4%2Fkecamatan-puger-dalam-angka-2024.html&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4

“suami saya menikah tanpa sepengetahuan dan izin dari saya mas saya mengetahuinya dari teman dekatnya suami saya. Suami saya menikah lagi dari tahun 2019 mas. saya kasihan sama anak-anak mas karena mereka masih kecil sudah menerima cobaan seberat ini”.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan ibu Anis dapat diketahui bahwa Bapak Suyadi melakukan pernikahan bersama istri keduanya adalah pernikahan sirri yang mana tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan tanpa izin istri pertamanya. Setelah ibu Anis mendengar bahwa suami ibu Anis menikah lagi keadaan keluarga mereka menjadi sangat tidak kondusif dimana ibu Anis dan juga anak-anaknya menjadi terpukul. Dijelaskan dalam wawancara dari salah satu anak dari ibu anis:

“saya sangat terpukul mas waktu pertama kali mendengar bapak saya menikah lagi waktu itu saya sangat frustrasi sekali dan sudah tidak tahu arah beruntungnya ibu saya selalu ada untuk saya mas”.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan dari anak Ibu Anis menyatakan bahwasannya pengaruh poligami tanpa perizinan sangatlah berdampak tidak baik dalam keluarga.

Semenjak suami ibu Anis menikah lagi sudah jarang bahkan sama sekali tidak pernah menanggung biaya hidup anak dan istri pertamanya. Dijelaskan ibu Anis sebagai berikut:

“setelah suami saya menikah lagi, dia sudah tidak lagi mentransfer uang kepada saya dalam arti lain tidak memberi nafkah kepada keluarga mas”.

⁵⁷ Ibu Anis, diwawancarai oleh penulis, Jember, 1 November 2024.

⁵⁸ Anak dari Ibu Anis, diwawancarai oleh Penulis, Jember 31 Desember 2024.

Wawancara dengan sang anak peneliti menanyakan mengenai apakah bapak Suyadi masih memberikan nafkah kepada anda?. Dijelaskan dalam wawancaranya.

“Bapak semenjak menikah lagi ditahun 2019 mungkin sudah dibilang tidak memberikan nafkah mas saya bilang gini karena bapak sudah tidak memberi apa-apa kepada ibu. Saya dan adik saya cuman diberi 500 ribu setiap hampir lebaran itupun dibagi dua dan setahun sekali. Bapak saya mentransfer lewat atm saya sendiri ”

Dengan demikian bapak Suyadi sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarganya. Ibu Anis bekerja sebagai buruh tani demi menghidupi anak-anaknya. Ibu Anis mengatakan dalam wawancaranya:

“saya disini kerja mencari nafkah sendiri mas karena mengetahui bahwa suami saya sudah nikah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani. Disisi lain saya harus menjaga dan merawat anak, membiayai kedua anak saya dan saya bersyukur bisa melewati ujian seperti ini”.

Dengan demikian tugas istri selaku tulang punggung dalam perkawinan poligami sangatlah penting mengingat anak-anak yang masih membutuhkan biaya dimana kehidupan sehari-hari yang harus dicukupi.

b. Responden Dari Keluarga Ibu Wiwik

Ibu Wiwik menikah dengan Bapak Rudik dianugrahi seorang anak yang masih duduk dikelas 6 SD. Dalam kesehariannya Bapak Rudik bekerja sebagai sopir. Bapak Rudik melakukan poligami sejak tahun 2023 tanpa sepengetahuan istrinya.

Dengan demikian pernikahan yang dilakukan bapak Rudik dengan istri keduanya adalah pernikahan sirri, karena tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama dan juga tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

“Suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan saya mas. suami saya menikah lagi sejak tahun 2023 sampai sekarang. Sejak menikah lagi, suami saya sudah jarang pulang, pada awalnya dia memberikan nafkah makanan berupa bahan sembako seperti beras, gula, minyak. Suami juga memberikan uang jajan kepada anak jika ia pulang kerumah. Namun, sejak suami poligami sudah tidak pernah pulang dan juga tidak memberi apapun kepada keluarga. Ia tinggal bersama istri keduanya.”⁵⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rudik selaku poligami, menyatakan bahwa,

“poligami yang saya lakukan karena adanya keinginan dari saya untuk menikah lagi. Poligami kan halal mas salah satu sunnah rasul agar terhindar dari kata perselingkuhan. Kurangnya perhatian dari istri pertama saya. Hal itulah yang membuat saya ingin menikah lagi”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara dari bapak Rudik alasan melakukan poligami karena kurangnya perhatian dari sang istri dan menjelaskan bahwasanya poligami dianggap sebagai sunnah rasul agar terhindar dari perselingkuhan.

Wawancara kepada sang anak peneliti bertanya mengenai apakah Bapak Rudik memberikan uang jajan kepada anda?

“Bapak kadang memberikan uang secara diam-diam. Bapak ngasih uang biasanya pas saya pulang sekolah. Biasanya bapak ngasih uang 50 ribu.”⁶¹

⁵⁹ Ibu Wiwik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 November 2024.

⁶⁰ Bapak Rudik, diwawancarai oleh Penulis, 1 Januari 2024

⁶¹ Anak Ibu Wiwik, diwawancarai oleh Penulis, Jember 31 Desember 2024.

Dijelaskan bahwasannya bapak Rudik memberikan uang kepada sang anak secara diam-diam. Berdasarkan wawancara dijelaskan oleh bapak Rudik

“saya masih memberi uang kepada anak saya. Saya akui memang jarang karena saya sering keluar kota karena pekerjaan saya sopir”.

Dengan demikian ibu Wiwik berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga anaknya. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara :

“Sejak suami saya tidak memberi nafkah lagi, saya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Saya mencoba berjualan kecil-kecilan seperti jual sosis, telur gulung, dan tahu kecek disekolahan. Yang hasilnya juga tidak pasti tapi bisa dibilang cukup untuk mencukupi keluarga. Peran saya sangat penting mas dalam mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari saya sendiri maupun kebutuhan anak saya mas”

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa peran seorang istri dalam perkawinan poligami sangatlah penting agar kebutuhan keluarga tercukupi.

c. Responden Dari Keluarga Ibu Lilik

Ibu Lilik menikah dengan Bapak Ismanto, mereka sudah di anugerahi dua keturunan. Anak sulung berumur 15 tahun, yang kedua berusia 7 tahun. Dalam kesehariaanya bapak Ismanto adalah bekerja sebagai kuli bangunan. Bapak Ismanto tergolong dalam ekonomi menengah kebawah, namun hal ini tidak menyurutkan niat beliau untuk

berpoligami. Bapak Ismanto menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama. Sesuai dengan pernyataan ibu Lilik:

“suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan tanpa seizin saya mas, saya mengetahuinya juga dari tetangga yang bilang sama saya mas. Suami saya menikah lagi sejak tahun 2022, saya mengetahuinya setelah pernikahan mereka. Dikarenakan suami jarang pulang”⁶²

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lilik diketahui bahwasannya pernikahan Bapak Ismanto dengan istri keduanya adalah poligami sirri karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tanpa izin dari Ibu Lilik. Setelah pernikahan Bapak Ismanto dan istri keduanya Bapak Ismanto sudah jarang dan tidak sama sekali membiayai terhadap anak-anak dan istri pertamanya. Mengenai nafkah makanan sehari-hari Ibu Lilik dijelaskan sebagai berikut:

“setelah suami saya menikah lagi, dia sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada saya dan anak-anak saya mas, dalam bentuk uang maupun bahan pokok yang lainnya”

Dengan demikian bapak Ismanto sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dan akhirnya ibu Lilik harus mencari nafkah sendiri. Ibu Lilik sendiri sekarang bekerja sebagai guru Honorer yang penghasilannya bisa dibilang kurang untuk menghidupi keperluan anak. Sesuai dalam wawancara:

“untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menjadi guru honorer mas, yang dimana penghasilannya bisa dibilang kurang untuk menghidupi keluarga. Anak saya dua yang pertama sudah SMP yang kedua SD mas. Mereka butuh biaya

⁶² Ibu Lilik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 November 2024.

untuk sekolah, mau tidak mau saya harus banting tulang untuk kebutuhan mereka”

Berdasarkan wawancara, Ibu Lilik menyatakan bahwasannya Ibu Lilik melakukan pekerjaannya secara mandiri dan tidak bergantung pada suami yang berpoligami guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ibu dari bapak Ismanto menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“iya benar mas berpoligami padahal saya sebagai ibu dari Ismanto sudah melarangnya dan tidak memberikan izin untuk menikah lagi. Semenjak anak saya berpoligami dia tidak pernah pulang kerumah istri pertamanya. Saya sudah ingatkan mas apabila ingin poligami harus berbuat adil”.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan ibu dari bapak Ismanto disimpulkan bahwa Bapak Ismanto sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarga bisa diartikan poligami yang tidak adil.

2. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Suatu keluarga akan mendapat kebahagiaan yang sempurna apabila hak dan kewajiban masing masing dari mereka telah dilaksanakan dengan bijaksana, ikhlas, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Tugas dan tanggung jawab rumah tangga telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Ketika seorang suami memiliki lebih dari seorang istri maka ia harus memenuhi kebutuhannya baik sandang, pangan, maupun papan. Seorang suami yang memiliki lebih dari istri pun tetap

⁶³ Ibu dari Bapak Ismanto, diwawancarai oleh Penulis 31 Desember 2024.

wajib untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing istrinya secara berimbang, dan harus berlaku adil dalam keluarganya.

Pembagian nafkah dalam poligami adalah hal yang paling penting yang harus dipenuhi suami. Seperti nafkah lahir berupa uang, bahan pokok ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan nafkah batin yang berupa giliran atau pembagian jatah malam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban nafkah juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁴

Dalam konsep hukum Islam terdapat ketentuan hukum yang menjelaskan bahawasannya kewajiban nafkah keluarga adalah seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam dalam QS Al-Baqarah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁶⁵

⁶⁴ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, 559

⁶⁵ Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 29.

Berdasarkan ayat tersebut suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungan rumah tangga. Artinya mereka sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Penafsiran secara luas mengenai hak tersebut yakni suami isteri memiliki hak untuk bekerja atau mencari penghasilan sesuai ketentuan syariat agama.

Kegiatan nafkah keluarga dimana dilakukan oleh seorang istri yaitu sesuatu yang lumrah ditambah lagi suami tidak membiayai yang memungkinkan untuk istri supaya berperan aktif dalam bekerja bertanggung jawab bagi keluarga.

Sedangkan istri yang bertanggung jawab utama dalam keluarga di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dikarenakan suami berpoligami dan tidak memberi nafkah dalam kata lain tidak berlaku adil. Hal ini yang dilakukan oleh istri yang dipoligami dan tidak diberi nafkah oleh suaminya.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara jelas tentang larangan bagi seorang perempuan, dalam hal ini istri bekerja didunia publik sesuai pilihan dan kemampuannya, bahkan pada Rasulullah saw hidup. Kaum perempuan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti membantu para tentara,

menjadi paramedic yang mengobati orang terluka, dan bidang pekerjaan lain yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu.⁶⁶

Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Artinya pria dan wanita diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap pria dan wanita apabila hukum ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya.

Mencari nafkah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Tetapi banyak juga seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Namun, juga tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dari pasangan rumah tangga.

Dengan demikian, keterlibatan istri untuk mencari nafkah utama dalam perkawinan poligami tidak dilarang atau diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Secara yuridis undang-undang yang mengatur tentang istri mencari nafkah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 31 yang berbunyi:

- a. Hak istri adalah seimbang dengan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing berhak untuk mendapatkan perbuatan hukum

⁶⁶ Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 102

c. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Maksud dari ayat 2 menjelaskan bahwa masing-masing dari suami istri berhak melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam kategori perbuatan hukum adalah melakukan hubungan kerja dengan orang lain ataupun dengan instansi perusahaan.

Menurut Undang-Undang dan hukum Islam perkawinan tidak terdapat larangan jika seorang istri bertanggung jawab dalam finansial untuk keluarganya. Namun dengan demikian, tetap ada batasan seorang istri dalam mencari nafkah, selain itu harus mendapatkan persetujuan dari suami jika ingin bekerja. Hal seperti itu bertujuan agar keharmonisan dalam keluarga tidak hilang. Karena kodrat seorang istri adalah menjaga serta merawat anak-anaknya dan melayani suami meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya. Hal tersebut sesuai pasal 77 ayat (1)

Komplikasi Hukum Islam berbunyi “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁶⁷

Berdasarkan pandangan hukum Positif istri yang berperan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak dilarang. Karena pada hakikatnya keduanya memang harus bekerjasama dalam kehidupan keluarga. Tidak melarang seorang istri untuk bekerja dalam bidang dan sektor apapun yang dibutuhkan sepanjang pekerjaan tersebut tidak

⁶⁷ Ahmad Mathar, “Istri Pencari Nafkah Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (Juni 2023): 51

menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama yaitu sebagai istri.⁶⁸

Ketentuan bertanggung jawab atas istri dan keturunannya semakin diperkuat dengan adanya pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Suami adalah penanggung jawab utama untuk memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, penulis menjumpai suatu realita dimana kepala rumah tangga yang melakukan poligami tetapi ia tidak membiayai kepada salah satu keluarganya, istrinya justru yang bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Yang mana seharusnya itu menjadi kewajiban bagi seorang suami. Istri bekerja banting tulang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwasanya istri mencari nafkah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif tidak ada larangan. Tetapi digaris bawahi tidak bertentangan dengan kodrat sebagai istri dan tidak menimbulkan fitnah.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini merupakan gagasan peneliti mengenai keterkaitan antara beberapa kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya,

⁶⁸ Rudi Adi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (Juni 2023): 45

serta penafsiran dan penjelasan dari temuan hasil dilapangan yang dibahas lebih mendasar.⁶⁹

Berdasarkan data hasil penelitian ini yang peroleh melalui metode wawancara dan dokumentasi yang berkenaan berdasarkan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, maka diperlukan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil dari beberapa data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, penulis menyajikan dalam bentuk analisis data yang kemudian diolah kembali dan disepadankan terhadap fokus penelitian yang telah diambil. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan yakni sebagai berikut:

Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, penulis menjumpai suatu realita dimana seorang suami yang melakukan praktik poligami namun tidak membiayai salah satu keluarganya. Malah sebaliknya justru istri yang mencukupi segala kebutuhan diri dan anak-anaknya, yang mana seharusnya itu menjadi kewajiban seorang suami. Istri bekerja banting tulang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Disini ditemukan bahwasannya istri menjadi penanggung jawab utama dalam perkawinan poligami sangatlah penting bagi keluarga.

⁶⁹ Tim Penyusun, “Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember,” (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 97

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat dianalisa bahwa banyak sekali hal-hal dalam berpoligami yang terjadi. Dapat dilihat bahwa seorang suami yang melakukan poligami dan melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua keluarganya. Praktik pemenuhan nafkah pada responden yang ada diatas tersebut tidak sesuai dengan syariat islam, yang mana dalam Al-Qur'an, Hukum Islam, dan Hukum Positif dijelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga baik istri maupun anak-anaknya. Menurut jumbuh ulama istri yang sudah digauli wajib diberikan nafkah.

Sebagai analisa penulis, seorang yang berpoligami harus dapat berbuat adil tanpa melantarkan salah satu dari keluarga tersebut. Pemenuhan nafkah juga harus dilakukan oleh suami. Yang mana hal ini tidak dilakukan oleh keluarga poligami sirri yang mana sang istri pertama menjadi penanggung jawab utama pada rumah tangga yang berada di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

2. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan tidak terdapat indikasi tentang larangan seorang isteri mencari nafkah untuk keluarganya. Namun demikian, tetap ada batasan seorang istri ketika mencari nafkah, selain itu harus mendapatkan izin dari suami jika ingin bekerja. Hal seperti

itu bertujuan keharmonisan dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan, dan senantiasa terkoordinir setiap urusan rumah tangganya. Karena, kodrat seorang isteri adalah menjaga serta merawat anak-anaknya dan melayani suaminya meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya. Hal tersebut sesuai pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum positif istri yang menjadi penanggung jawab utama untuk membantu suami dan menangani keperluan keluarga tidak dilarang, karena pada hakikatnya keduanya memang harus bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sementara korelasi antara hukum positif dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 terhadap peran istri menjadi penanggung jawab utama secara substansial tidak bertentangan, hanya saja dalam Al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233 menjelaskan tanggung jawab kepala rumah tangga memenuhi kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya. Bukan berarti istri tidak diperkenankan bekerja, Faktanya pada saat ini sekalipun istri sedang menyusui masih banyak dari istri bekerja agar menolong suaminya namun tidak mengurangi tanggung jawab selaku istri dan menjadi ibu. Sepanjang pekerjaan yang

dikerjakan istri mendapat izin dari suami, tidak melalaikan kewajibannya menjadi istri dan ibu rumah tangga, aman dari fitnah, menutup aurat dan tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada mengacu pada analisis data yang sudah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran seorang istri menjadi penanggung jawab utama dalam perkawinan poligami sangatlah penting dikarenakan suami yang melakukan poligami tidak memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya. Yang mana istri wajib bekerja dengan tujuan menafkahi keluarganya baik untuk dirinya maupun anak-anaknya.
2. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif istri berperan menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga diperbolehkan serta tanpa larangan. Tetapi digaris bawahi tidak berlawanan terhadap kodrat dan tidak menimbulkan fitnah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi suami yang berpoligami harus tetap memberikan nafkah dan berlaku adil kepada kedua istrinya agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Untuk pemerintah diharapkan untuk mencegah adanya pernikahan sirri guna melindungi hak-hak wanita agar tidak terjadi penelantaran nafkah.

Dan juga melakukan sosialisasi tentang pernikahan dan akibat pernikahan diluar Kantor Urusan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Syaiful Anwar. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, No. 1 (Mei 2021): 9.
- Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Ijtihad* 36, No. 2 (April 2020): 52.
- Suharna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al Qadau* 5, No. 1 (Juni 2018): 51.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Annisa* 12, No. 2 (Desember 2019): 658.
- Lilies Handayani, Lilies. "Peran Istri Sebagai Pecari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Harun Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)." *JLCA* 1, No. 3 (Januari 2022): 43.
- Usman, Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Vol 1*, No 1, (Juli 2017): 52.
- Faisol, Faisol. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, No. 1 (Juni 2019): 33.
- Masithoh, Lemas. "Hubungan Fiqih Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 21, No.2 (Agustus 2022): 2.
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 5, No.2 (Oktokber 2021): 90.
- Safrizal. "Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Amena Jaournal* 1, No. 2 (April 2023): 40.
- Ismanto, Bambang. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, No. 2 (Desember, 2018):
- Makkah, Misbahul Munir. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Jurnal Of Islamic Family Lau* 2, No. 1 (Februari, 2022):

Luluk Shoviana, Luluk. "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, No, 1 (Oktokber, 2019):

Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 2 (Juli, 2020):

Mu'asyarah. "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (Oktokber 2022): 40.

Widodo and Kalimatusyaro. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Cerai talaq akibat Tuntunan Nafkah Melebihi Kemampuan Suami." *Jurnal Kajian Keislaman* IV No. 2 (September 2021): 198.

Sayyidah . "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 01, No 1 (April 2021) : 29.

Mathar, Ahmad. "Istri Pencari Nafkah Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (Juni 2023): 51.

Adi, Rudi. "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (Juni 2023): 45.

Skripsi:

Arifin, M Rifqi. "Pandangan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Online Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Atas Putusan LBM PWNU Jawa Timur." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

Revilya, Masytha. "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam." Skripsi, IAIN Curup, 2019.

Chotban, Sippah. "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Ramadhani, Tiffani Raihan. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Bukhori, Muhammad. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Marah Labid." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Oktavianti, Devi. "Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Kudus, 2020.

Frenesia, Deva. "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Alfazari, Nandar Nata. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri Pada Pengadilan Agama Tanhung Karang." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Rahayu, Dewi Suci. "Analisis Keputusan Petani dan Efisiensi Biaya dalam Berusaha tani Semangka (Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)." Skripsi, UNEJ, 2019.

Buku:

Quraish, M Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.

Al-Sabbaq, Muhammad. *Keluarga Bahagia dalam Islam*. Solo: Pustaka Marniq, 1994.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media, 2021.

Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sulastri. *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*. Solo: Smart Media, 2007.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sarwat, Ahmad. *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib (Nikah)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Depag RI. *Alquran dan Terjemahan*, 29.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan Moh. Tholib*. Bandung: Alma'arif, 1997.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Purnomo and Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, 5.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Resdakarya, 1990.

Tanzeh, Ahmad. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Djulaeka and Rahayu. *buku ajar metode penelitian hukum*, 90.

Johan, Aibi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Elfa Prasetyo
NIM : S20191122
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan kalimat dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 November 2024

Saya yang menyatakan




Agung Elfa Prasetyo
Nim.S20191122

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)	1. Nafkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian nafkah 2. Bentuk-bentuk nafkah 3. Orang yang menerima nafkah 4. Hak dan kewajiban suami 5. Hak dan kewajiban istri 6. Dasar Hukum nafkah 7. Macam-macam nafkah 8. Tujuan dan prinsip 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan makanan, sandang, dan pangan b. Hak-hak keberadaan c. Hak mendapatkan mahar yang telah disepakati d. Nafkah material dan non material e. Konsep keadilan dalam berpoligami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: ibu Anis, anak ibu Anis, ibu Wiwik, bapak Rudik, anak dari ibu Wiwik dan Bapak Rudik, ibu Lilik, ibu dari bapak Ismanto 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian empris b. Pendekatan kualitatif c. Lokasi penelitian : Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember d. Teknik pengumpulan data: wawancara, dan dokumentasi e. Analisis data : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum

N JEMBER)	2. Keadilan 3. Poligami	nafkah a. Konsep keadilan dalam Hukum Islam b. Poligami dalam Hukum Islam c. Poligami dalam Hukum Positif	 <p>1. Adanya persetujuan istri 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan keturunannya</p>			Positif di Indonesia ?
-----------	--------------------------------	--	---	--	--	------------------------






PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah suami ibu berpoligami dengan sepengetahuan ibu?
2. Apakah suami ibu setelah menikah lagi masih memberikan nafkah untuk keluarga?
3. Apakah kegiatan ibu sehari-hari?
4. Apakah alasan bapak berpoligami?
5. Apakah bapak memberikan nafkah kepada istri pertama dan anak?
6. Bagaimana peran ibu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang dipoligami?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	30 Oktober 2024	Silaturahmi dan izin penelitian	
2	1 November 2024	Wawancara dengan Ibu Anis sekaligus dokumentasi	
3	1 November 2024	Wawancara dengan Ibu Wiwik sekaligus dokumentasi	
4	2 November 2024	Wawancara dengan Ibu Lilik sekaligus dokumentasi	
5	28 November 2024	Permohonan surat selesai penelitian	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fayariah.uinkhas.ac.id



No : B-523/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024 28 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agung Elfa Prasetyo
NIM : S20191122
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Desa Mojosati Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN : PUGER

DESA/KELURAHAN : MOJOSARI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 479 / 02 / 35.09.08.03/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,:

Nama : MOHAMMAD FARIT
NIP : -
Jabatan : Sekretaris Desa Mojosari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AGUNG ELFA PRASETTYO
NIM : S20191122
Semester : 11 (Sebelas)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Progran Studi : Hukum Keluarga

Menerangkan bahwa Mahasiswi yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Terhitung dari Bulan Agustus s/d November dalam Rangka penulisan Skripsi Judul : "Peran Istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Inadonesia (Studi Kasus Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mojosari, 28 November 2024

A.n Kepala Desa
Sekretaris Desa



MOHAMMAD FARIT

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Anis




Wawancara dengan anak ibu Anis



Wawancara dengan ibu Wiwik



Wawancara dengan bapak Rudik



Wawancara dengan anak ibu Wiwik dan bapak Rudik



Wawancara dengan ibu Lilik



Wawancara dengan Ibu dari bapak Ismanto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami atas nama Pembimbing Skripsi menerangkan bahwa :

Nama : Agung Elfa Prasetyo

NIM : S20191122

Semester : 11 (Sebelas)

Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Telah selesai proses bimbingannya sejak tanggal 23 Oktober 2023 s/d 11 November 2024 Oleh karena itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti UJIAN SKRIPSI.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jember, 12 November 2024
Pembimbing,



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP : 19770609 200801 1 012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5171 /Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Agung Elfa Prasetyo
NIM : S20191122
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Judul : PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2024

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis:

Nama : Agung Elfa Prasetyo

NIM : S20191122

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Februari 2001

Agama : Islam

Alamat : Dusun Jadugan RT/RW 001/027 Desa Mojosari
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

No.Hp : 081999474278

E-mail : agungkerja62@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Dewi Masyitoh: 2005-2007
2. SDN Mojosari 03: 2007-2013
3. SMP Achmad Jani Puger: 2013-2016
4. MAN 3 Jember: 2016-2019
5. UIN KHAS Jember: 2019-Sekarang